



P U T U S A N

Nomor 1697 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YANUWARIUS YANTO alias YAN anak dari PETRUS DAYO (alm);**

Tempat Lahir : Bodok;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/12 September 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Bodok, RT.011 RW.006, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 27 November 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2020



1. Menyatakan Terdakwa YANUWARIUS YANTO alias YAN Anak dari PETRUS DAYO (alm) bersalah telah terbukti secara sah “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *metamfetamin*” dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANUWARIUS YANTO alias YAN Anak dari PETRUS DAYO (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 2,70 (dua koma tujuh nol) gram;
 - 1 (satu) buah kotak *cotton buds*;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih;
 - 1 (satu) set alat bong yang terbuat dari botol teh pucuk;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO type A7 warna hitam biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 5 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa YANUWARIUS YANTO alias YAN Anak dari PETRUS DAYO (alm) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YANUWARIUS YANTO alias YAN Anak dari PETRUS DAYO (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berklip ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 2,70 (dua koma tujuh nol) gram;
 - 1 (satu) buah kotak *cotton buds*;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet warna putih;
 - 1 (satu) set alat bong yang terbuat dari botol teh pucuk;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO type A7 warna hitam biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 194/PID.SUS/2019/PT.PTK tanggal 30 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 5 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 281/Akta Pid.Sus/2019/PN.Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 15 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 15 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi telah ditemukan 1 (satu) paket besar plastik bening berupa sabu dengan berat *brutto* 2,70 (dua koma tujuh nol) gram yang ditemukan di atas meja makan di dapur rumah Terdakwa, yang menurut Terdakwa, sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Dapit di Pontianak dengan harga Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang berpendapat bahwa perbuatannya melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan karena pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang atau telah menggunakan Narkotika, lagipula berat barang bukti dalam perkara *a quo* cukup banyak melebihi penggunaan 1 (satu) hari menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yaitu seberat 1 (satu) gram. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa sabu yang dibeli Terdakwa diyakini bertujuan untuk digunakan sendiri dan jika ada teman Terdakwa yang meminta sabu maka Terdakwa akan memberikannya ataupun menjual sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 194/PID.SUS/2019/PT.PTK tanggal 30 Desember 2019

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2020



yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 5 Desember 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa YANUWARIUS YANTO alias YAN** anak dari **PETRUS DAYO (alm)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 194/PID.SUS/2019/PT.PTK tanggal 30 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Sag tanggal 5 Desember 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **26 Juni 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**,

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,
t.t.d./
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
t.t.d./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1697 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)